

**SYARAT PENCALONAN ANGGOTA DPR DAN DPRD
DALAM PASAL 11 AYAT (6) PERATURAN KPU NOMOR 10
TAHUN 2023
PERSPEKTIF *SIYĀSAH***



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIA' H DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**M. RIFQI ALI MAHZUMI
18103070033**

**DOSEN PEMBIMBING:
Dr. H. M. NUR, S. Ag., M. Ag.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIA' H DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

ABSTRAK

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara pemilu menetapkan Peraturan KPU (PKPU) mengenai syarat pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2024. Peraturan tersebut ialah Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD. Namun terdapat satu pasal dalam peraturan tersebut yaitu pasal 11 ayat (6) yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 87/PUU-XX/2022 yang mengharuskan mantan terpidana yang akan mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pokok persoalan yang dikaji maka, Bagaimana perpektif *siyāsah dustūriyah* terhadap Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD?, dan Bagaimana tinjauan norma hukum terhadap Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD?.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka atau *library research*. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis normatif*. Sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *siyāsah dustūriyah* dan hierarki norma hukum.

Hasil dari penelitian ini yaitu: *Pertama*, berdasarkan teori *siyāsah*, ketentuan dalam Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak sesuai dengan salah satu prinsip *siyāsah*, dan nilai-nilai etika moral dalam Islam. *Kedua*, berdasarkan hierarki norma hukum, ketentuan dalam Pasal 11 Ayat (6) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 87/PUU-XX/2022.

Kata Kunci: *Peraturan KPU, Syarat Pencalonan Anggota DPR dan DPRD, Siyāsah*

ABSTRACT

Electoral College (KPU), as the electoral organizing body, has enacted the KPU (PKPU) regarding the candidacy requirements for members of the People's Consultative Assembly (DPR), Regional Representative Council (DPRD) at the Provincial and District/City levels for the year 2024. This regulation is known as KPU Law Number 10 of 2023 concerning the Nomination of Members of the DPR and DPRD. However, there is one article in this regulation, namely Article 11 paragraph (6), which contradicts Constitutional Court Decision Number 87/PUU-XX/2022. The court decision mandates that individuals with prior convictions who intend to register as legislative candidates must have passed 5 years after completing their prison sentences based on a legally binding court decision. The main issues explored in this study are: What is the siyasah dusturiyah perspective on Article 11 paragraph (6) of the General Election Commission Regulation Number 10 of 2023 concerning the Nomination of Members of the DPR and DPRD? And how is the legal norm review of Article 11 paragraph (6) of the General Election Commission Regulation Number 10 of 2023 concerning the Nomination of Members of the DPR and DPRD?

The research method employed in this study is library research or literature review. The research approach used is a normative juridical approach. The primary data sources include the General Election Commission Regulation Number 10 of 2023 and the General Election Commission Decision Number 352 of 2023. Additionally, secondary data consists of primary legal materials such as the Constitutional Court Decision Number 87/PUU-XX/2022 and secondary legal materials including the Constitution of the Republic of Indonesia 1945, Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation, and Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. The theories applied in this study are the siyasah dusturiyah theory and the hierarchy of legal norms

The results of this research are as follows: 1. According to political theory, the provisions in Article 11 paragraph (6) of the General Election Commission Regulation Number 10 of 2023 are not in line with one of the political principles and the ethical-moral values in Islam. 2. Based on the hierarchy of legal norms, the provisions in Article 11 Paragraph (6) of the KPU Regulation Number 10 of 2023 concerning the Nomination of Members of the DPR and DPRD are contradictory to Article 240 paragraph (1) letter g of Law Number 7 of 2017 regarding General Elections, as affirmed by the Constitutional Court in its decision Number 87/PUU-XX/2022

Keywords: *KPU Regulation, Requirements for Candidacy of Members of the DPR and DPRD, Siyāsah*

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara M. Rifqi Ali Mahzumi

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Rifqi Ali Mahzumi

NIM : 18103070033

Judul Skripsi : Syarat Pencalonan Anggota DPR dan DPRD dalam Pasal 11 Ayat (6) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Perspektif *Siyāṣah*


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Desember 2023

Pembimbing


Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag
NIP .197008161997031002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1580/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : SYARAT PENCALONAN ANGGOTA DPR DAN DPRD DALAM PASAL 11 AYAT
(6) PERATURAN KPU NOMOR 10 TAHUN 2023 PERSPEKTIF *SIYASAH*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. RIFQI ALI MAHZUMI
Nomor Induk Mahasiswa : 18103070033
Telah diujikan pada : Kamis, 21 Desember 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 658a75b45e4fe



Penguji I

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 658a3e453946e



Penguji II

Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 658998ccaf88d



Yogyakarta, 21 Desember 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 658b842b44323

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Rifqi Ali Mahzumi
NIM : 18103070033
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "Syarat Pencalonan Anggota DPR dan DPRD dalam Pasal 11 Ayat (6) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Perspektif *Siyāṣah*" adalah hasil penelitian/ karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang di publikasikan atau di tulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan, dan bebas plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 15 Desember 2023

Saya yang menyatakan,



M. Rifqi Ali Mahzumi
M. Rifqi Ali Mahzumi

MOTTO

“Forgive but not forget”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Kedua orangtua saya tercinta dan keluarga

Serta seluruh keluarga besar almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa yang lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan dari bahasa Arab ke dalam tulisan bahasa Latin atau biasa disebut dengan transliterasi Arab-Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1997 dan Nomor: 0534 b/U/1987. Surat Keputusan tersebut secara garis besar menguraikan sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	Be
ت	Ta‘	T	Te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa‘	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	da
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	er
ز	Za‘	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa‘	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	=Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa‘	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	=el
م	Mim	M	=em
ن	Nun	N	=en
و	Waw	W	W
هـ	Ha‘	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya‘	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُعَدَّةٌ	Ditulis	<i>muta''addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>„iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>„illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā''</i>
--------------------------	---------	----------------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah, maka ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1	---- َ ----	Fathah	Ditulis	a
2	---- ِ ----	Kasrah	Ditulis	i

3	---- ُ ----	Ḍammah	Ditulis	u
---	-------------	--------	---------	---

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif اِسْتِحْسَان	Ditulis	<i>ā istiḥsān</i>
2	Fathah + ya' mati اَنْتَى	Ditulis	<i>ā unsā</i>
3	Kasrah + ya' mati كَرِيم	Ditulis	<i>ī karīm</i>
4	Ḍammah + wawu mati فُرُوض	Ditulis	<i>û furûḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	ai <i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قَوْل	Ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْشِكْرَتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur''ān</i>
الْقِيَامِي	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya

النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>
الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل الرَّأْيِ	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, seperti hadis, lafaz, salat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, seperti M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, seperti Mizan, Hidayah, dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIARISME.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	15
F. Metode Penelitian	18
G. Sitematika Pembahasan	21
BAB II <i>SIYĀSAH DUSTŪRIYAH</i> DAN HIERARKI NORMA HUKUM.....	22
A. <i>Siyāсах Dustūriyah</i>	22
1. Pengertian <i>Siyāсах Dustūriyah</i>	22
2. Sumber Hukum <i>Siyāсах Dustūriyah</i>	24
3. Ruang Lingkup Ruang Lingkup <i>Siyāсах Dustūriyah</i>	24
4. Kekuasaan dalam <i>Siyāсах Dustūriyah</i>	24
B. Teori Hierarki Norma Hukum	29
1. Pengertian Hierarki Norma Hukum	29
2. Tata Urutan Norma Hukum	32
3. Struktur Norma dan Struktur Lembaga.....	36
4. Hierarki Norma Hukum di Indonesia.....	38
BAB III PENCALONAN ANGGGOTA DPR DAN DPRD PADA PASAL 11 AYAT (6) PERATURAN KPU NOMOR 10 TAHUN 2023	41

A. Kedudukan Peraturan KPU dalam Tata Susunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia	41
B. Latar Belakang Dibentuknya Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023	49
C. Dasar Hukum Pembentukan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023	50
D. Latar Belakang Pasal 11 Ayat (6) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023	51
E. Syarat Pencalonan Anggota DPR dan DPRD.....	53
BAB IV ANALISIS TERHADAP PASAL 11 AYAT (6) PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 10 TAHUN 2023.....	61
A. Analisis <i>Siyāṣah Dustūriyah</i> terhadap Pasal 11 Ayat (6) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang DPR dan DPRD	61
B. Analisis Tinjauan Hierarki Norma Hukum terhadap Pasal 11 Ayat (6) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD	66
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN - LAMPIRAN	I
<i>CURRICULUM VITAE</i>.....	VIII

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَا بَعْدُ

Segala Puji bagi Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini tepat pada waktunya, dengan judul “Syarat Pencalonan Anggota DPR dan DPRD dalam Pasal 11 Ayat (6) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Perspektif *Siyāsalī*”. Sholawat serta salam senantiasa dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa petunjuk bagi kaumnya.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tentunya dengan banyak bantuan, saran, petunjuk, serta bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya, serta ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya, kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si., selaku ketua program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) sekaligus Dosen Penasihat Akademik dan Bapak Gugun El Guyanie, S.H., LL.M., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu serta tenaga untuk memberikan arahan, saran dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Dosen dan Staf Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penulis bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Segenap Staf Tata Usaha Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan bagi penyusunan selama masa perkuliahan.
6. Kedua orang tua penulis tercinta, Bapak Mastur dan Ibu Afifah yang senantiasa dengan tulus memberikan do'a, motivasi, dan dukungan yang besar untuk terus menuntut ilmu setinggi-tingginya.
7. Teman-teman Program Studi Hukum Tata Negara Angkatan 2018 yang telah membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini.
8. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak kontribusi secara langsung maupun tidak langsung untuk membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala motivasi, dorongan, bimbingan, bantuan maupun doa dari semuanya, mendapat balasan terbaik Allah SWT. Dengan demikian, semoga skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi penulis dan juga kepada semua khalayak yang membaca, serta menambah informasi dan wawasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih

terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Terima kasih.

Yogyakarta, 15 Desember 2023

Penyusun,


M. Rifqi Ali Mahzumi



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana diketahui, Indonesia merupakan salah satu negara hukum. Secara konstitusional hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”.¹ Artinya segala hal yang berhubungan dengan kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan, dan pemerintahan harus berjalan berdasarkan hukum. Makna ataupun nilai dari asas negara hukum tersebut adalah bahwa hukum merupakan sumber tertinggi (supremasi) dalam mengatur dan menentukan mekanisme hubungan hukum antara negara dan masyarakat, maupun antara anggota atau kelompok masyarakat satu dengan yang lainnya dalam mewujudkan tujuannya.²

Dalam pelaksanaan fungsi negara hukum sebagai salah satu dasar pelaksanaan kehidupan bernegara, maka dibentuklah peraturan perundang-undangan sebagai salah satu instrumen hukum tertulis yang menjalankan kekuasaan pemerintah maupun lembaga negara. Indonesia sebagai negara hukum dalam rangka menjalankan fungsi pembentukan undang-undang, maka kekuasaan tersebut berada di bawah kewenangan presiden sebagai lembaga eksekutif dan juga Dewan

¹ Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

² Muhammad Syarif Nuh, “Hakekat Keadaan Darurat Negara (State Of Emergency) sebagai Dasar Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 2, Vol. 18 (April 2011), hlm. 230.

Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif. Sehingga segala hal yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan harus melalui dua organ negara tersebut. Namun amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan terhadap lembaga negara untuk dapat membentuk sendiri peraturan perundang-undangan sebagai peraturan pelaksana undang-undang melalui pemberian kewenangan tertentu.³

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah salah satu lembaga negara yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membentuk sendiri produk hukum peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Sebagai lembaga negara, KPU memiliki kewenangan untuk mengeluarkan suatu aturan yang disebut dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

PKPU merupakan salah satu produk hukum dari KPU yang bersifat mengikat dan pelaksanaan teknis terkait hal-hal yang diamanatkan langsung oleh UUD NRI Tahun 1945 atau perintah undang-undang. Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: "*Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri*" yang kemudian diatur lebih lanjut dengan beberapa undang-undang, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

³ Soenobo Wirjosoegito, *Proses & Perencanaan Peraturan Perundangan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004). hlm. 13.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) merupakan aturan turunan dan peraturan teknis untuk menyelenggarakan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, sehingga memiliki peranan yang sangat penting bagi terselenggaranya pemilihan.⁴

PKPU menjadi tulang punggung yang dijadikan pedoman bagi KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota, oleh karena itu materi PKPU sebagai penjabaran dari undang-undang isinya harus jelas dan dengan mudah dipahami oleh penyelenggara di daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya sengketa dan pelanggaran administrasi.⁵

Salah satu regulasi yang dikeluarkan oleh KPU yang kemudian menjadi sorotan berbagai pihak yaitu dalam Pasal 11 Ayat (6) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 yang mengatur tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, secara sederhana pasal menyebut mantan terpidana korupsi diperbolehkan maju sebagai calon anggota legislatif tanpa harus melewati masa jeda waktu lima tahun sepanjang vonis pengadilannya memuat pencabutan hak politik.⁶

Pasal 11 Ayat (5) dan (6) PKPU Nomor 10 Tahun 2023, berbunyi:

(5) Persyaratan telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada

⁴ Dedi Sumanto, Salahuddin Nggilu, “Kedudukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dalam Tata Susunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia”, *Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev)*, Vol. 1, No. 1, (2020), hlm. 46.

⁵ *Ibid.* hlm. 47.

⁶ kumparanNEWS, “ICW Kritik KPU Beri 'Karpas Merah' Eks Napi Nyaleg di 2024”, <https://kumparan.com/kumparannews/icw-kritik-kpu-beri-karpas-merah-eks-napi-nyaleg-di-2024-20S8UoucJkd>, akses 28 Agustus 2023 pukul 09.25 WIB.

ayat (1) huruf g, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administrasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia, dan terhitung sampai dengan hari terakhir masa pengajuan Bakal Calon.

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku jika ditentukan lain oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk pidana tambahan pencabutan hak politik.

Selanjutnya KPU membuat aturan turunan untuk menjelaskan pasal tersebut yaitu Keputusan KPU Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR RI dan DPRD. Dalam keputusan itu, ada lampiran simulasi untuk memahami Pasal 11 Ayat (6) tersebut, uraiannya sebagai berikut:

Mantan terpidana yang diputus pidana tambhan pencabutan hakpolitik 3 (tiga) tahun, yang bersangkutan bebas murni pada tanggal 1 Januari 2020. Jika berdasarkan pada amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 maka jeda waktu untuk bisa dipilih harus melewati 5 (lima) tahun sehingga jatuh pada tanggal 1 Januari 2025.

Namun berdasarkan pertimbangan hukum yang termuat pada halaman 29 Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud yang mempertimbangkan “sepanjang tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”, sehingga mantan terpidana yang mendapatkan pidana tambahan pencabutan hak politik 3 (tiga) tahun, maka hanya berlaku pencabutan hak pilih tersebut. Yang bersangkutan telah memiliki hak untuk dipilih pertanggal 1 Januari 2023.⁷

Di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 240 ayat (1) huruf G tentang Pemilu disebutkan, memang tidak ada larangan khusus bagi mantan narapidana kasus korupsi untuk mendaftar sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten/Kota. Lalu jika melihat UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28J ayat (1), dikatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain. Namun pada Pasal 28J ayat (2) dijelaskan pula, setiap orang wajib

⁷ Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR dan DPRD, hlm. 33-34.

tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 87/PUU-XX/2022⁸ memandatkan jeda 5 tahun bagi mantan terpidana korupsi. Syarat itu berlaku bagi semua mantan terpidana korupsi tanpa ada pengecualian termasuk yang sudah menjalani pidana tambahan berupa pencabutan hak politik.⁹ Artinya norma yang terdapat dalam Pasal 11 Ayat (6) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tidak melaksanakan apa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, penting bagi penyusun untuk melakukan penelitian mendalam dan analisis mengenai tinjauan norma hukum pada Pasal 11 Ayat (6) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD perspektif *siyāṣah dustūriyah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang dikaji yakni:

1. Bagaimana perspektif *siyāṣah dustūriyah* terhadap Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD ?

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022, hlm. 36.

⁹ Ady Thea DA, "Mendorong KPU Menerbitkan Regulasi Teknis Syarat Caleg Eks Narapidana Korupsi", <https://www.hukumonline.com/berita/a/mendorong-kpu-menerbitkan-regulasi-teknis-syarat-caleg-eks-narapidana-korupsi-lt646caf8d6ebd9/?page=2>, akses 28 Agustus 2023 pukul 09.30 WIB.

2. Bagaimana tinjauan norma hukum terhadap Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan dan kegunaan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian:

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Menjelaskan bagaimana Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD ditinjau dari perspektif *siyāṣah dustūriyah*
- b. Menjelaskan bagaimana bagaimana Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD ditinjau dari teori norma hukum

2. Kegunaan Penelitian:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam segi keilmuan yang berkaitan dengan Ilmu Hukum, khususnya kajian Ilmu Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan terkait permasalahan yang terdapat dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

10 Tahun 2023 tentang Pencaloan Anggota DPR dan DPRD dan menjadi pedoman atau bahan rujukan bagi rekan-rekan mahasiswa dan masyarakat secara umum, serta untuk memenuhi syarat akademik dan penyelesaian studi di jurusan Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer yang membahas subjek yang sama, khususnya skripsi, tesis, atau disertasi atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian. Tujuannya adalah untuk mengetahui perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya.¹⁰

Pertama, jurnal berjudul “Kedudukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dalam Tata Susunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia” yang disusun oleh Dedi Susanto dan Salahuddin Nggilu. Penelitian tersebut mengkaji tentang kedudukan PKPU dalam tata susunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.¹¹ Sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang tinjauan norma hukum Pasal 11 ayat (6) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR dan DPRD.

¹⁰ *Pedoman Penelitian Skripsi* (Fakultas syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), hlm. 3-4.

¹¹ Dedi Sumanto, Salahuddin Nggilu, “Kedudukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dalam Tata Susunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia”, *Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev)*, Vol. 1, No. 1, (2020).

Kedua, jurnal yang berjudul “Pengundangan Peraturan Lembaga Negara Independen di Indonesia (Analisis Terhadap Polemik Pengundangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018)” yang disusun oleh Gunardi SA Lumbantoruan. Penelitian tersebut membahas tentang konsepsi dan tacara pengundangan peraturan perundang-undangan di Indonesia, pengundangan peraturan lembaga di Indonesia dan pelaksanaan kewenangan Menkumham dalam pengundangan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018.¹²Sedangkan penelitian penulis mengkaji tinjauan norma hukum pasal 11 ayat (6) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR dan DPRD.

Ketiga, jurnal berjudul “Implementasi Peraturan KPU Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Bone Bolango” yang disusun oleh Ripan Papatungan dan Alfikri Datuela. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 yang berfungsi mengatur tahapan pelaksanaan pemilu tahun 2020.¹³Sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang tinjauan norma hukum pada pasal 11 ayat (6) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR dan DPRD.

Keempat, jurnal berjudul “Implikasi Peraturan KPU Nomor 36 Pasal 36 Tahun 2018 pada Pemilu 2019 dalam Perspektif *Maqashid Syariah*” yang disusun

¹² Gunardi SA Lumbantoruan, “Pengundangan Peraturan Lembaga Negara Independen di Indonesia (Analisis Terhadap Polemik Pengundangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018)”, *jurnal RECHTSVINDING*, Vol. 9, Nomor 3, (2020).

¹³ Ripan Papatungan, Alfikri Datuela, “Implementasi Peraturan KPU Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Bone Bolango”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi*, Volume 1 Nomor 2 (2022).

oleh Muhammad Izzi. Penelitian tersebut fokus terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 36 Pasal 36 Tahun 2018 tentang persyaratan menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) pasca penyelenggaraan pemilu 2019 dianalisis dalam perspektif *Maqashid Syariah*.¹⁴ Sedangkan penelitian penulis terfokus pada pasal 11 ayat (6) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR dan DPRD.

Kelima, jurnal berjudul “Analisis Syarat Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Diatur oleh Peraturan KPU dan Undang-Undang Pemilu” yang disusun oleh I Gusti Ngurah Raka Wedatama, I Gusti Bagus Suryawan dan I Wayan Arthanaya. Penelitian tersebut membahas tentang latar belakang pembentukan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 dan implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 terhadap Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018.¹⁵ Sedangkan penelitian penulis membahas tentang tinjauan norma hukum pada pasal 11 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023.

Keenam, jurnal berjudul “Perbandingan Antara Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Qanun Aceh dalam Mengatur Syarat Menjadi Anggota Legislatif” yang disusun oleh Rahmaniari, M. Tamudin, dan Gibtiah. Penelitian tersebut mengkaji syarat untuk menjadi anggota legislatif menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum

¹⁴ Muhammad Izzi, “Implikasi Peraturan KPU Nomor 36 Pasal 36 Tahun 2018 pada Pemilu 2019 dalam Perspektif Maqashid Syariah”, *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, Volume 10, Nomor 10, (2021).

¹⁵ I Gusti Ngurah Raka Wedatama, I Gusti Bagus Suryawan dan I Wayan Arthanaya, “Analisis Syarat Pencalonan Anggota DPR dan DPRD yang Diatur oleh Peraturan KPU dan Undang-Undang Pemilu”, *Jurnal AnalogiHukum*, Volume 1, Nomor 2, (2019).

(PKPU) No. 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta syarat untuk menjadi anggota legislatif menurut Qanun Aceh No.3 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.¹⁶Sedangkan peneliti penulis membahas tentang tinjauan norma hukum pada pasal 11 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023.

Ketujuh, jurnal berjudul “Implikasi Putusan Mahkamah Agung No. 55P/HUM/2018 Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018 Tentang Hak Politik Mantan Narapidana” yang disusun oleh Mutia Nur Fadhilah Ruslan, A. Muin Fahmal, dan Nurul Qamar.¹⁷ Penelitian tersebut mengkaji implikasi Putusan Mahkamah Agung No. 55P/HUM/2018 Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018 Tentang Hak Politik Mantan Narapidana dan putusan Mahkamah Agung Nomor 55P/Hum/2018 dilihat dari perspektif asas umum pemerintahan yang baik. Sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang tinjauan norma hukum pada pasal 11 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023.

Kedelapan, skripsi berjudul “Analisis Yuridis Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Larangan Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Bakal Calon Anggota Legislatif Perspektif Hukum Islam” yang disusun

¹⁶ Rahmaniari, M. Tamudin, dan Gibtiah, “Perbandingan Antara Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Qanun Aceh dalam Mengatur Syarat Menjadi Anggota Legislatif”, *Muqaranah*, Volume 6, Nomor 2, (2022).

¹⁷ Mutia Nur Fadhilah Ruslan, A. Muin Fahmal dan Nurul Qamar, “Implikasi Putusan Mahkamah Agung No. 55P/HUM/2018 Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018 Tentang Hak Politik Mantan Narapidana”, *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Volume. 2, Nomor 2, (2021).

oleh Alam Sahri. Penelitian tersebut mengkaji pandangan hukum positif dan hukum islam terhadap PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang melarang mantan narapidana korupsi menjadi bakal calon anggota legislatif.¹⁸ Sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang tinjauan norma hukum pada pasal 11 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023.

Kesembilan, skripsi berjudul “Kewenangan KPU dalam Menbatasi Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi dalam Pemilihan Legislatif (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018)” yang disusun oleh Mia Arlitawati. Penelitian tersebut membahas kewenangan KPU dalam menyusun peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 dan apakah KPU berwenang membatasi hak politik mantan narapidana korupsi dalam pemilu legislatif.¹⁹ Sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang tinjauan norma hukum pada pasal 11 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023.

Kesepuluh, skripsi berjudul “Analisis Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Terkait Tidak Menyertakan Mantan Terpidana Bandar Narkoba, Kejahatan Seksual Terhadap Anak, dan Korupsi dalam Seleksi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota”

¹⁸ Alam Sahri, “Analisis Yuridis Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Larangan Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Bakal Calon Anggota Legislatif Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu*, (2018).

¹⁹ Mia Arlitawati, “Kewenangan KPU dalam Menbatasi Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi dalam Pemilihan Legislatif (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, (2018).

yang disusun oleh Fitalena Ramdona.²⁰ Penelitian tersebut mengkaji latar belakang pengaturan serta kedudukan pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dalam hierarki peraturan-perundang-undangan dan apakah pembentukan pasal 4 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 telah memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang tinjauan norma hukum pada pasal 11 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori *Siyāsah Dustūriyah*

Siyāsah Dustūriyah secara bahasa terdiri dari dua kata yaitu *siyāsah* dan *dustūriyah*. Kata *siyāsah* berasal dari kata “*sāsa*” yang artinya mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Melalui makna kebahasaan tersebut dapat diketahui bahwa tujuan *siyāsah* adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.²¹ Selain itu Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyāsah* adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.²²

²⁰ Fitalena Ramdona, “Analisis Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Terkait Tidak Menyertakan Mantan Terpidana Bandar Narkoba, Kejahatan Seksual Terhadap Anak, dan Korupsi dalam Seleksi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota”, *Skripsi Universitas Islam Indonesia*, (2019).

²¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Cet-2* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 3.

²² *Ibid.*, hlm. 4.

Dalam Fikih dusturi, konstitusi disebut juga dengan dusturi. Kata tersebut berasal dari bahasa Persia yang mempunyai arti seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata “*dustūr*” berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *dustūr* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi).

Ada tiga tugas utama yang dimainkan oleh negara dalam *siyāṣah dustūriyah*:

Pertama, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*). Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas *nah-nash* Al-Qur'an dan Hadis.

Kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Kebijakan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat *nash* dan kemaslahatan.

Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*). Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis, *wilayah*

al-qadha (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana) dan *wilayah al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat).²³

2. Teori Hierarki Norma Hukum

Hans Kelsen dikenal dengan teorinya tentang Hierarki Norma Hukum (*Stufenbau Theory-Stufenbau des Recht*). Menurutnya, norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam arti, suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*).²⁴

Selanjutnya, Hans Nawiasky, menyempurnakan *Stufenbau Theory* yang dikembangkan oleh Hans Kelsen. Menurut Hans Nawiasky, bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompok-kelompok, dan pengelompokkan norma hukum dalam suatu negara

²³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Cet-2* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 157-158.

²⁴ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 41.

tersusun dalam Tata Susunan Norma Hukum Negara (*die Stufenordnung der Rechtsnormen*) dalam empat tingkatan, yaitu:

- a. Staats Fundamentalnorm/Grundnorm (norma fundamental negara).
- b. Staatsgrund Gezets (aturan dasar negara/pokok negara).
- c. Formell Gezets (undang-undang).
- d. Verordnung & Autonome Satzung (peraturan pelaksana dan aturan otonom).²⁵

Berdasarkan teori di atas, maka hierarki dapat diartikan sebagai penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-Undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Pada prinsipnya, penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelaah dan menelusuri berbagai literatur, buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan sumber lainnya yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti. Penelitian ini memanfaatkan sumber pustaka untuk memperoleh data penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang mana dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka baik data primer maupun data sekunder. Dalam hal ini untuk mencari data tentang syarat pencalonan anggota DPR dan DPRD pada pasal 11 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Perspektif *Siyāsah*.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 44.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran dalam mengatasi masalah tertentu. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data, kemudian mendeskripsikan, mengklasifikasi, dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti secara mendalam dan komprehensif. Kemudian penulis mencari dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan Syarat Pencalonan Anggota DPR dan DPRD dalam Pasal 11 Ayat (6) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Perspektif *Siyāṣah*. Setelah data terkumpul, kemudian penulis menganalisis data tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan ialah yuridis-normatif yaitu dengan memaparkan materi-materi pembahasan secara sistematis melalui berbagai macam sumber literatur yang mengacu pada norma-norma hukum yang telah ada pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tema penelitian, untuk kemudian dianalisis menggunakan hierarki norma hukum dan *siyāṣah dustūriyah*.

4. Sumber Data

- a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

- b. Bahan hukum sekunder berupa buku, skripsi, jurnal, serta karya ilmiah lainnya yang dapat dijadikan referensi penunjang dalam penelitian ini, seperti beberapa jurnal yang terdapat di telaah pustaka.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka melalui sumber-sumber literatur yang tersedia dalam bahan hukum primer dan sekunder dengan cara membaca dan menelaah buku-buku atau sumber-sumber yang berkaitan dengan masalah penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif-kualitatif, yaitu analisis yang digunakan dalam penelitian hukum normatif dengan cara menjelaskan secara deskriptif berdasarkan susunan kalimat yang logis kemudian diberi penjelasan penafsiran dan ditambahkan dengan kesimpulan dari penelitian tersebut. Sedangkan metodenya yaitu dengan metode induktif, yaitu metode analisis yang bertumpu dari kaidah-kaidah khusus kemudian ditarik menjadi kaidah umum. Dimana dalam hal ini syarat pencalonan anggota DPR dan DPRD dalam pasal 11 Ayat (6) peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 sebagai hal yang khusus kemudian ditarik dalam tinjauan norma hukum dan perspektif *siyāṣah*.

G. Sitematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi berjudul “**Syarat Pencalonan Anggota DPR dan DPRD dalam Pasal 11 Ayat (6) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 Perspektif *Siyāsah***” sitematika yang digunakan dan disusun adalah sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan sebagai pengantar mengenai pembahasan yang terdiri latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sitematika pembahasan.

Bab kedua berisi penjelasan teori sebagai landasan analisis dalam melakukan penelitian, dalam bab ini teori yang akan dijelaskan adalah teori *siyāsah dustūriyah* dan hierarki norma hukum. Teori tersebut nantinya digunakan sebagai analisis dalam menjawab rumusan masalah.

Bab ketiga berisi tentang data-data yang terkait dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD.

Bab keempat berisi analisis mengenai peraturan tersebut dalam perspektif *siyasāh dustūriyah* dan tinjauan norma hukum.

Bab kelima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran atas penulisan skripsi ini sekaligus sebagai akhir dari kajian atas penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian serta penjelasan di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai pokok pembahasan serta jawaban dari pokok permasalahan, yaitu:

1. Berdasarkan teori *siyasāh*, ketentuan dalam Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak sesuai dengan salah satu prinsip *siyasāh*, dan nilai-nilai etika moral dalam Islam.
2. Berdasarkan hierarki norma hukum, ketentuan dalam Pasal 11 Ayat (6) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 87/PUU-XX/2022.

B. Saran

Untuk lima tahun kedepan atau pemilihan umum yang akan datang, agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak menetapkan peraturan KPU yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terkemahnya*, Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010.

2. Fikih/Usul Fikih/Hukum

A Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2013.

Asshiddiqie, Jimly, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, Yogyakarta: FH UII Press, 2004.

_____, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, 2012.

_____, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Fakhry Amin dkk, *Ilmu Perundang-Undangan*, Banten: Penerbit PT Sada Kurnia Pustaka, 2023.

Huda, Ni'matul, *Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review Cetakan Pertama*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

_____, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, Jakarta: Rajawali Press, 2008.

Imam Amrusi Jaelani, dkk, *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: Mitra Media Nusantara, 2013.

Indrati, Maria Farida Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

_____, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Cet-2*, Jakarta: Kencana, 2016.

Khallaf, Abdull Wahab, *Al-Siyāsah Al-Syar'iyah*, Kairo: Maktabah, 1350.

Pulungan, J. Suyuthi, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999.

S, Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 2006.

Soeprapto, Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, Jakarta: Kanisius, 1998.

_____, *Ilmu Perundang-Undangan : Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2010.

Syarif, Umar Hafiz, *Nuzum al-hukmi wa al-Idārah fi al-Daulah al-Islāmiyah*, Kairo: Ma'had al-Dirasat al-Islamiyah, 1995.

Wirjosoegito, Soenobo, *Proses & Perencanaan Peraturan Perundangan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.

Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2010.

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022.

Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR dan DPRD.

4. Buku

Ibn Manzhur, *Lisān al-Arab*, Beirut: Dar al-Shadr, 1968.

5. Jurnal

Arlitawati, Mia, "Kewenangan KPU dalam Menbatasi Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi dalam Pemilihan Legislatif (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018 terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018)", Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.

Asfia, Hilyatul, "Kedudukan dan Materi Muatan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia", Skripsi Universitas Islam Indonesia, 2018.

- “Jurnal Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Revisi UU Pilkada. Menuju Pilkada Serentak 2021”, *Yayasan Perludem*, Vol. 1, 2016.
- Lumbantoruan, Gunardi SA, “Pengundangan Peraturan Lembaga Negara Independen di Indonesia (Analisis Terhadap Polemik Pengundangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018)”, *jurnal RECHTSVINDING*, Volume. 9, Nomor 3, 2020.
- Muhammad Izzi, “Implikasi Peraturan KPU Nomor 36 Pasal 36 Tahun 2018 pada Pemilu 2019 dalam Perspektif Maqashid Syariah”, *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, Volume. 10, Nomor 10, 2021.
- Muhtadi, “Lembaga Negara: Makna, Kedudukan dan Relasi”, *Fiat justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 3, 2013.
- Paputungan, Ripan and Alfikri Datuela, “Implementasi Peraturan KPU Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Bone Bolango”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi*, Volume 1. Nomor 2, 2022.
- Rahmaniar, M. Tamudin, and Gibtiah, “Perbandingan Antara Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Qanun Aceh dalam Mengatur Syarat Menjadi Anggota Legislatif”, *Muqaranah*, Volume. 6, Nomor 2, 2022.
- Ramdonga, Fitalena, “Analisis Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Terkait Tidak Menyertakan Mantan Terpidana Bandar Narkoba, Kejahatan Seksual Terhadap Anak, dan Korupsi dalam Seleksi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota”, Skripsi Universitas Islam Indonesia, 2019.
- Ruslan, Mutia Nur Fadhilah, A. Muin Fahmal, and Nurul Qamar, “Implikasi Putusan Mahkamah Agung No. 55P/HUM/2018 Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018 Tentang Hak Politik Mantan Narapidana”, *Journal of Lex Generalis (JLS)*, Volume 2, Nomor 2, 2021.
- Sahri, Alam, “Analisis Yuridis Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Larangan Mantan Narapidana Korupsi Menjadi Bakal Calon Anggota Legislatif Perspektif Hukum Islam”, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2018.
- Setiadi, Wicipto, “KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)”, *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, Vol. 15 No. 3, 2018.
- Sumanto, Dedi and Salahuddin Nggilu, “Kedudukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dalam Tata Susunan Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia”, *Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev)*, Vol. 1, No. 1, 2020.

Wedatama, I. Gusti Ngurah Raka, I Gusti Bagus Suryawan, and I Wayan Arthanaya, “Analisis Syarat Pencalonan Anggota DPR dan DPRD yang Diatur oleh Peraturan KPU dan Undang-Undang Pemilu”, *Jurnal AnalogiHukum*, Vol. 1, No. 2, 2019.

5. Data Elektronik

DA, Ady Thea, *Mendorong KPU Menerbitkan Regulasi Teknis Syarat Caleg Eks Narapidana Korupsi*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mendorong-kpu-menerbitkan-regulasi-teknis-syarat-caleg-eks-narapidana-korupsi-lt646caf8d6ebd9/?page=2>,

KALTIM POST, *PKPU Pencalegan Kembali Jadi Sorotan*, <https://kaltimpost.jawapos.com/nasional/23/05/2023/pkpu-pencalegan-kembali-jadi-sorotan>,

kumparanNEWS, *ICW Kritik KPU Beri “Karpets Merah” Eks Napi Nyaleg di 2024*, <https://kumparan.com/kumparannews/icw-kritik-kpu-beri-karpets-merah-eks-napi-nyaleg-di-2024-20S8UoucJkd>.

Wahyuni, Willa, *Minat Menjadi Caleg 2024? Begini Syaratnya Menurut Undang-Undang*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/minat-menjadi-caleg-2024-begini-syaratnya-menurut-undang-undang-lt634fc4a422828/?page=1>